



BUPATI SUMENEP

**PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMENEP
NOMOR : 823/320/435.203/2016
TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
BUPATI SUMENEP**

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003.

Memperhatikan : Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional II BKN Nomor CG-23529001906 tanggal 22 September 2016

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
PERTAMA** :

- Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:
- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Nama | : AGUS SALAM, Amd.Kep |
| 2. Tempat/Tanggal Lahir | : SUMENEP/ 31-08-1975 |
| 3. NIP / NIP Baru | : 510171097 / 197508312007011008 |
| 4. Pendidikan | : D-III KEPERAWATAN Tahun : 2006 |
| 5. Pangkat Lama / Golongan Ruang / TMT Golongan | : Pengatur / II/c / 01-10-2013 |
| 6. Jabatan /Angka Kredit | : Perawat Pelaksana / 81.002 |
| 7. Unit Kerja | : UPT PUSKESMAS LEGUNG |

Terhitung mulai tanggal 01-10-2016 dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d, dalam jabatan Perawat Terampil angka kredit 89.212 dengan masa kerja golongan 15 tahun 09 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 2.752.300 ditambah dengan penghasilan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA : Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SUMENEP
Pada tanggal : 30 September 2016

BUPATI SUMENEP

ttd

Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si



Untuk Petikan yang Sah
Sesuai dengan Aslinya,
BUPATI SUMENEP
Sekretaris Daerah

Dr. KH. HADI SOETARTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 195806181981071002